



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kerjasama RPOA - IUU sebagai Upaya Penanganan IUU
– *fishing* dalam Mendukung Sektor Perikanan Indonesia

Skripsi

Oleh

Frida Ratih Pramita Dipa

2014330086

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kerjasama RPOA - IUU sebagai Upaya Penanganan IUU
– *fishing* dalam Mendukung Sektor Perikanan Indonesia

Skripsi

Oleh

Frida Ratih Pramita Dipa

2014330086

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kerjasama RPOA - IUU sebagai Upaya Penanganan IUU
– *fishing* dalam Mendukung Sektor Perikanan Indonesia

Skripsi

Oleh

Frida Ratih Pramita Dipa

2014330086

Pembimbing

Prof.V. Bob Sugeng Hadiwinata, MA, Ph.D.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Frida Ratih Pramita Dipa
Nomor Pokok : 2014330086
Judul : Kerjasama RPOA – IUU sebagai Upaya Penanganan IUU – fishing dalam Mendukung Sektor Perikanan Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 12 Januari 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Dr. Aknolt Kristian Pakpahan

: 


Sekretaris

Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, MA, Ph.D.

: 

Anggota

Dr. A. Irawan Justiniarto Hartono

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Frida Ratih Pramita Dipa

NPM : 2014330086

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Kerjasama RPOA - IUU sebagai Upaya Penanganan *IUU - fishing* dalam Mendukung Sektor Perikanan Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 19 Desember 2017



Frida Ratih Pramita Dipa

ABSTRAK

Nama : Frida Ratih Pramita Dipa
NPM : 2014330086
Judul : Kerjasama RPOA – IUU sebagai Upaya Penanganan IUU – fishing
dalam Mendukung Sektor Perikanan Indonesia

Sejak tahun 2003 Indonesia telah mengalami kerugian besar akibat maraknya tindakan *IUU – fishing* di wilayah perairan. Sebagai negara kepulauan tindakan tersebut telah mempengaruhi perkembangan ekonomi maritim negara. *IUU – fishing* berkembang sebagai permasalahan yang semakin kompleks. Sudah tidak memungkinkan bagi Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sendirian. Dengan hal tersebut Indonesia bersama dengan Australia memprakarsai terbentuknya *The Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (RPOA – IUU) 2007. Mengetahui negara kawasan Asia Tenggara memiliki pandangan dan tujuan yang sama mengenai *IUU – fishing* maka diharapkan RPOA – IUU dapat menjadi pedoman dalam memberantas tindakan *IUU – fishing* serta membangun pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

RPOA – IUU sebagai upaya penanganan *IUU – fishing* dalam peningkatan ekonomi maritim Indonesia merupakan fokus dalam penelitian ini pada periode 2011 – 2016. Penulis menggunakan teori rasionalisme dan konsep regionalisme dalam menggambarkan dinamika kerjasama anggota RPOA – IUU. Konsep kepentingan nasional dalam upaya yang dilakukan Indonesia untuk peningkatan ekonomi maritim serta konsep kejahatan transnasional untuk melihat tindakan *IUU – fishing* yang semakin kompleks.

Penulis memaparkan upaya Indonesia dalam penanganan *IUU – fishing* melalui RPOA – IUU sebagai *soft structure*. Hal tersebut dilakukan untuk memulihkan perekonomian maritim terutama di bidang perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mencapai stabilitas dan perdamaian antara Indonesia dengan negara anggota di kawasan Asia Tenggara.

Kata kunci : *IUU – fishing* , RPOA – IUU , Perikanan , Indonesia , Asia Tenggara

ABSTRACT

Nama : Frida Ratih Pramita Dipa
NPM : 2014330086
Judul : Kerjasama RPOA – IUU sebagai Upaya Penanganan IUU – fishing
dalam Mendukung Sektor Perikanan Indonesia

Since 2003 Indonesia has had a huge loss caused by IUU - fishing in its maritime territory. As an archipelagic state, it has affected the development of the maritime economy. IUU - fishing evolved as an increasingly complex problem. It is not possible for Indonesia to solve the problem individually. In this regard, Indonesia along with Australia initiated a Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (RPOA - IUU) 2007. The participating countries on RPOA – IUU are Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste and Vietnam. Knowing that Southeast Asian countries share the same views and objectives of IUU - fishing, the RPOA - IUU is expected to be the main guideline in combating IUU - fishing and building a sustainable management of marine resources.

RPOA - IUU as an effort to handle IUU – fishing in improving Indonesia's maritime economy is the focus of this research from 2007 to 2016. The author uses the theory of rationalism and the concept of regionalism in analyzing the dynamics of cooperation RPOA – IUU between member countries. In addition, it also uses the concept of national interest to see the efforts made by Indonesia on improving the maritime economy as well as the concept of transnational crime as an element in IUU - fishing that developed into a complex problem.

The author describes Indonesia's efforts in handling IUU - fishing through RPOA - IUU as a soft structure. It aims to restore maritime economics, especially in fisheries, improving people's welfare and achieving stability and peace between Indonesia and member countries in Southeast Asia.

Keywords : IUU – fishing, RPOA – IUU, Fisheries , Indonesia, Southeast Asia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkat Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, MA, Ph.D. sebagai dosen pembimbing. Atas nasihat, pengayoman, ilmu dan waktu yang telah beliau berikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

“Kerjasama RPOA - IUU sebagai Upaya Penanganan *IUU - fishing* dalam Mendukung Sektor Perikanan Indonesia” merupakan skripsi yang dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan pendidikan penulis dalam jenjang Strata Satu Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, dengan rendah hati penulis ingin meminta maaf kepada pembaca dan memaklumi apabila terdapat kata – kata dan hal yang kurang berkenan oleh pembaca. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi yang berkaitan. Terimakasih

Bandung, 19 Desember 2017

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Sangat bersyukur punya mami dan papi yang selalu setia memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan dalam berbagai bidang. Terima kasih telah memberikan kepercayaan nya. Untuk kak Bima yang selalu memberikan bantuan lewat saran dan nasihat yang sangat berguna. *Thanks banget kak. How lucky i am for each and everyone of you.*
2. Mas Bob telah memberikan waktu luang di tengah – tengah jadwal yang padat dan bersedia mendengarkan keribetan yang telah saya buat. Dengan pembawaan yang tenang, membuat saya menjadi lebih *relax*. Mas Apres dengan sangat baik hati mau membantu saya, meluangkan waktu nya untuk memberikan masukan dan saran untuk skripsi ini. Rela diganggu buat di tanya ini itu. Sekali lagi makasi banget mas!
3. Gex tersayang buat Bianca , Nadyara. Dara, Yosi dan Livia. Ga kerasa kebersamaan kita di 3,5 tahun ini berlalu sangat cepat. Dari *gossip*, kosmetik, tempat *hits*, curhatan, nasihat adalah hal – hal yang membuat hari kuliah ku jadi berwarna gitu deh. Bakal kangen masa maba, kesibukan *paper*, kepanitian waktu makan siang bareng dan nongki bareng pastinya. Sukses buat kita ya kedepan nya. Ku doakan yang terbaik.
4. Kak Michelle yang telah memperkenalkan Bandung kepada ku dan informasi unpar yang terkini. Waktu maba diajak kesana kesini, hits dan selalu sibuk, jarang ada di kosan karena menjadi aktivis kampus.

Membuka pemikiran ku tentang banyak hal dan rela digangguin dengan cerita – cerita yang tidak berfaedah. Makasi loh kak, bakal kangen masa – masa itu. Bima dan Ina yang si Bali *squad* yang selalu nyeritain tentang perbedaan anak bali dan anak luar. Geng jalan – jalan, geng gereja yang selalu bingung abis gereja mau makan dimana. Sukses terus buat kalian!

5. Daniel yang minta namanya ditulis disini. Tapi bakal ditulis juga sih. Suka memberikan berbagai pengetahuan dan saran yang sangat komprehensif dan sistematis. Lagi galau mau jadi wali kota Bogor atau dosen Unpar. Semoga tercapai yang terbaik buat lo. Buat Kevin, Brandon, Nanda, Ce Marsha, Esti dan Mbak Puji *my ultimate support system* dari kejauhan. Selalu ada dimana pun ku butuhkan. Maaf ya cerita nya ga penting mulu. Makasi udah ngasi dukungan moral dengan cara nya masing – masing. Sekecil apapun kehadiran kalian walau cuma lewat *chat* tapi sangat menghibur dan berarti loh. Makasi banyak *guys*
6. Semok, kituk , dan *polybag* adalah perkumpulan teman SMP, SMA dan misdinar yang selalu menjadi penyemangat. Selalu ngehibur dan berbagi cerita. Walau sekarang punya kesibukan masing – masing, tapi tetap mau luangin waktu buat sekedar *sharing*, tentu nya udah lebih dari cukup. Kalo udah ketemu sih beda cerita lagi. *Keep in touch* terus yaaaa *guys!*.

7. Semua teman - teman Kabaret, kepanitian HI dan LKM . Buat pengalaman yang kita pelajari bersama. Makasi banyak udah memperkenalkan gimana kehidupan kampus. Ga cuma di kelas aja tapi bersosialisasi juga ga kalah penting. Makasi banyak ya sekali lagi untuk momen - momen indah nya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1 Pembatasan Masalah	9
1.2.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Kajian Literatur	11
1.5 Kerangka Pemikiran	17
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan data	28
1.6.1 Metode Penelitian.....	28
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	28

1.7 Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II.....	31
TINDAKAN <i>IUU – FISHING</i> DI WILAYAH INDONESIA.....	31
2.1 Pengertian <i>IUU – fishing</i>	31
2.2 Dasar Hukum Indonesia terhadap <i>IUU – fishing</i>	34
2.3. Potensi Ekonomi Maritim Indonesia	37
2.3.1 Sumber Daya Maritim Indonesia.....	38
2.3.2 Potensi Sektor Perikanan di Indonesia	42
2.4 Permasalahan <i>IUU – Fishing</i> di Indonesia	45
2.4.2 Pengaruh <i>IUU - fishing</i> terhadap sektor perikanan Indonesia.....	50
BAB III	55
KESEPAKATAN NEGARA ANGGOTA RPOA-IUU	55
3.1 Awal Terbentuk nya Kerja sama RPOA – IUU.....	55
3.1.1 Struktur Organisasi RPOA	62
3.2 Kerangka Kerja RPOA – IUU	65
3.3 Kepentingan Negara Anggota RPOA – IUU	72
3.4 Upaya anggota RPOA dalam menangani <i>IUU – Fishing</i>	78
BAB IV	86
UPAYA INDONESIA DALAM MENANGANI <i>IUU – FISHING</i> MELALUI KERJA SAMA RPOA – IUU	86

4.1 Indonesia sebagai Anggota Pendiri RPOA – IUU.....	86
4.2 Upaya Indonesia Mengatasi <i>IUU – fishing</i> Melalui RPOA – IUU.....	93
4.2.1 Pengawasan dan patroli pada wilayah perbatasan.....	94
4.2.2 Pertukaran informasi terkait data perikanan.....	99
4.2.3 Port State Measure.....	105
4.2.4 Market Measure.....	107
4.3 Dampak Penanganan <i>IUU – Fishing</i> bagi Sektor Perikanan Indonesia	110
BAB V.....	118
KESIMPULAN.....	118
DAFTAR PUSTAKA	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Pola keanekaragaman sumber daya laut.....	38
Gambar 2: Struktur Anggota RPOA – IUU.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Produksi Perikanan Laut Periode 2007 – 2015.....	43
Tabel 2 : Data Penangkapan kapal Ilegal tahun 2007 – 2011.....	47
Tabel 3 : Kerugian Negara Akibat <i>IUU – fishing</i> di Laut Arafura.....	51
Tabel 4 : Kegiatan Anggota RPOA – IUU Periode 2006 – 2016.....	75
Tabel 5 : Data Penangkapan Kapal Ilegal Tahun 2012-2016.....	91
Tabel 6 : Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDB Indonesia 2010 -2015....	10

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan sebagian besar terdiri dari 80% wilayah perairan dengan 17.504 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan luasnya wilayah perairan tersebut Indonesia menjadi sebagai salah satu jalur transportasi internasional yang telah dilewati oleh berbagai kapal negara – negara asing. Selain itu Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Asia dan Australia serta dua samudera yaitu Hindia dan Pasifik. Letak geografis Indonesia dapat memberikan peluang besar dalam melancarkan kegiatan ekonomi antar negara. Pada bidang perikanan Indonesia memiliki potensi terbesar sebagai sumber daya laut Indonesia, dengan jumlah yang melimpah, dimana perikanan dapat bermanfaat untuk menopang kehidupan masyarakat¹.

Dengan potensi sumber daya laut yang dimiliki, para nelayan asing berlomba – lomba untuk datang ke wilayah perairan Indonesia. Keberlangsungan ekonomi maritim negara terganggu yang disebabkan oleh adanya area yang mudah di eksplorasi dan di eksploitasi oleh pihak – pihak tertentu. Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization*) penangkapan ikan secara ilegal dapat menurunkan efektifitas dan kerugian politik, perekonomian dan sosial negara, kegiatan ini pula dapat dirasakan secara langsung yang ditandai dengan

¹“Laut Indonesia dalam Krisis,” Green Peace, diakses 1 September, 2017, <http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/533771/Laut%20Indonesia%20dalam%20Krisis.pdf>

adanya kerusakan lingkungan serta mengganggu proses keberlanjutan berbagai jenis spesies laut dan ekosistem laut².

Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization*) menggolongkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi wilayah perairan sebagai tindakan pidana yang disebut sebagai *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU-Fishing)*. Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai kegiatan yang tidak direncanakan oleh peraturan yang ada, tidak sah, dan kegiatan yang tidak dilaporkan pada suatu lembaga yang terkait pada pengelola perikanan³. Berlandaskan pada *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982, kedaulatan wilayah perairan Indonesia dengan luas 5,8 juta km² yang terbagi atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan wilayah territorial sebesar 3,2 juta km². Terdapat area kekuasaan perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan, landas kontinen dan zona tambahan dimana terdapat hak bagi pengguna laut di Indonesia.

Dengan memiliki kekayaan laut yang beragam serta letak geografis yang strategis, dapat mendukung adanya potensi sumber daya ikan, rumput laut, energi dan pertambangan, terumbu karang dan juga wisata bahari. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa *IUU - fishing* menyebabkan Indonesia mengalami kerugian hingga 30 triliun rupiah setiap tahun nya, dimana kerugian tersebut mencapai 25% dari total komoditas perikanan Indonesia. Sektor perikanan memiliki kontribusi tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Negara

² "Illegal, Unreported and Unregulated Fishing," FAO Fisheries & Aquaculture, diakses 1 September 2017, <http://www.fao.org/fishery/iuu-fishing/en>

³ "Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing," Food and Agriculture of the United Nations, diakses 1 September 2017, <http://www.fao.org/fishery/iuu-fishing/en>

dibandingkan dengan sektor lain nya. Hal ini menunjukkan bahwa bidang maritim sangat berpotensi dalam meningkatkan perekonomian nasional ⁴.

Praktek *IUU- Fishing* yang marak terjadi, tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi bagi Indonesia namun menjadi tindak pidana yang terjadi pada lintas negara yang bersangkutan di kawasan Asia Tenggara. Terdapat 14 *fishing ground* di dunia, dimana salah satu area tersebut adalah wilayah perairan Indonesia. Area tersebut adalah perairan sekitar Maluku dan Papua, Laut Malaka, Laut Arafura, Laut Timor, Laut Jawa, dan Laut Banda. Beberapa daerah seperti Laut Arafura dan Laut Timor merupakan area tangkapan udang, ikan plagis kecil dan ikan demersal yang memiliki pengaruh penting dalam perikanan laut nasional sejumlah 45% udang, 13% ikan plagis, dan 20% ikan demersal di daerah masing – masing. Dengan marak nya *IUU-Fishing* di perairan Indonesia dapat menyebabkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia mengalami *over fishing*.⁵

Kasus *IUU - fishing* yang marak terjadi di Indonesia juga di karenakan oleh kurang nya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan sumber daya laut serta lemahnya peraturan terkait penindakan pelaku *IUU - fishing*. Pada saat ini Indonesia masih belum memenuhi standar seutuh nya dalam persyaratan kualitas produk ekspor hasil perikanan. Jumlah Sumber Daya Manusia di Indonesia yang memiliki *skill* dalam menguasai teknologi dan infrastruktur informasi masih termasuk sedikit dan tidak merata.

⁴“Memberantas Illegal Fishing Secara Tuntas,”Presiden RI.go.id, diakses 2 September 2017
<http://presidenri.go.id/maritim/memberantas-illegal-fishing-secara-tuntas.html>

⁵“Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI), Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, diakses 2 September 2017, http://bppl.kkp.go.id/uploads/publikasi/karya_tulis_ilmiah/Potensi-ikan-ok.pdf

Pada budidaya ikan masih sulit dalam mendapat dukungan modal usaha karena belum sesuai dengan persyaratan perbankan yang ditetapkan. Kondisi alam yang tidak dapat diprediksi berpotensi menyebabkan kerusakan pada prasarana kelautan dalam proses pengembangan sumber daya perikanan. Penghambat lainnya adalah penggunaan alat penangkap yang tidak ramah lingkungan, hasil perikanan yang belum dapat digunakan oleh Unit Pengolahan Ikan, serta masih banyak terdapat jenis mahluk laut tertentu yang belum dilindungi. Dalam berjalannya waktu masyarakat dunia akan semakin meningkat dimana permintaan sumber daya laut dan perikanan juga akan semakin meningkat. Penanganan *IUU – Fishing* diharapkan dapat meningkatkan perkembangan ekonomi maritim dimana menjadi dorongan dalam menggali produk – produk unggulan negara⁶.

Mengetahui hal tersebut Indonesia melakukan upaya regional untuk mengatasi adanya *IUU-fishing*. Penanganan dilakukan dalam memenuhi kepentingan nasional untuk mempertahankan aktivitas perikanan yang berkelanjutan. Kerja sama antar kawasan sangat diperlukan dikarenakan *IUU-fishing* sudah tak dapat ditangani secara individual, Indonesia mengharapkan adanya kerja sama regional yang memiliki dampak positif bagi masa depan wilayah perikanan regional. Kerja sama regional diharapkan dapat memperkuat adanya hubungan baik serta meningkatkan kapabilitas negara dalam proses kerja sama ekonomi antar negara – negara anggota kawasan⁷.

⁶ “Pengaruh Illegal Fishing di NKRI,” Kementerian Kelautan dan Perikanan BPPP Tegal, diakses 2 September 2017, <http://www.bppp-tegal.com/web/index.php/artikel/penangkapan-ikan/534-pengaruh-illegal-fishing-di-nkri>

Kerja sama RPOA - IUU Sebagai Upaya Penanganan IUU - fishing dalam Mendukung Sektor Perikanan Indonesia akan menjelaskan lebih dalam tentang tindakan Indonesia dalam mendukung sektor perikanan melalui penanganan *IUU-Fishing* serta implementasi dari aksi regional yang disepakati dalam kerja sama RPOA – IUU.

1.2 Identifikasi Masalah

Indonesia dengan 17.504 pulau yang berjajar dan 104.000 kilometer garis pantai yang membentang menunjukkan Indonesia adalah negara yang memiliki potensi kekayaan laut yang berlimpah. Diketahui letak strategis Indonesia yang berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta samudra Pasifik dan Hindia dapat menjadi pemicu terjadinya *IUU - fishing*. Pada tahun 2001 FAO merumuskan tindakan tersebut sebagai *IUU – fishing*. Penangkapan ikan secara ilegal merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh pihak asing di dalam wilayah perairan negara lain yang melanggar hukum yang tersedia. Selain itu penangkapan *Unreported* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan tidak bertanggung jawab dengan tidak memberi laporan hasil tangkapan pada aparat yang terkait. Pada *unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan yang dilaksanakan di suatu daerah atau jenis sumber daya ikan yang belum memiliki ketentuan pelestarian⁸.

⁸ “ Definition of IUU – fishing,” Green peace, di akses 5 September, <http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/pirate-fishing/Blacklist1/About-the-blacklists/Definition-of-IUU-fishing/>

Indonesia memiliki beberapa daerah yang berpotensi sebagai area untuk melakukan *IUU - fishing*⁹. Hal tersebut membuat pihak – pihak tertentu menggunakan kesempatan nya untuk melakukan tindakan tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan hasil laut secara eksploitatif. Suatu tindakan dinyatakan sebagai *IUU – Fishing* jika dilakukan oleh kapal asing atau negara tertentu di daerah yang bukan merupakan wilayah kekuasaan nya yang melanggar peraturan dan hukum dari negara yang berkuasa atas wilayah¹⁰. Berdasarkan data yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia memiliki 25% tingkat kerugian di bidang perikanan yang berjumlah 1,6 juta ton per tahun nya¹¹.

Tahun 2003 merupakan puncak terjadinya *IUU – Fishing* tercatat hingga 522 setelah berpuluh – puluh tahun berlangsung nya *IUU – Fishing* di wilayah perairan Indonesia. Penurunan terjadi bagi penduduk yang bekerja sebagai nelayan yang disebabkan oleh sumber daya perikanan yang sulit didapatkan serta perbudakan akibat dari tindakan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab¹². Walaupun angka *IUU – Fishing* di tahun selanjutnya tidak sebanyak yang terjadi pada tahun 2003, namun *IUU – Fishing* tetap mempengaruhi

⁹ “ Illegal Fishing Kejahatan Transnasional yang Dilupakan,” Detik News diakses 2 September 2017 di [http:// news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasionalyang-dilupakan](http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasionalyang-dilupakan)

¹⁰ “Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing”, Food and Agriculture Organization of the United Nations, diakses 5 September 2017, <http://www.fao.org/fishery/iuu-fishing/en>

¹¹ “Ida Kusumah Wardhaningsih : Indonesia Kerepotan Berantas Illegal Fishing”, Politik Indonesia - Jaringan Informasi Politisi, diakses 5 September 2017, <http://politikindonesia.com/index.php?k=wawancara&i=55554-Ida-Kusuma-Wardhaningsih:-Indonesia-Kerepotan-Berantas-Illegal-Fishing>

¹² “Pencurian Ikan Marak, Target Perikanan Tangkap 7,3 juta Ton,” Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses 5 September 2017, http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/83/Pencurian-Ikan-Marak-Target-Perikanan-Tangkap-73-juta-Ton/?category_id=20

kegiatan ekspor dan kinerja pihak pengelola sumber daya laut dan perikanan Indonesia di tahun selanjut nya¹³.

Tercatat setiap tahun nya penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia mencapai 1000 ton ikan. Perhitungan di ukur dalam setahun melakukan empat kegiatan berlayar dimana pada tiap kegiatan tersebut tertangkap kurang lebih 250 ton. Diperkirakan pula 214.285 kapal penangkap ikan secara tidak bertanggung jawab berada di wilayah perairan Indonesia¹⁴. Total kapal ilegal dari tahun 2007 hingga 2011 mencapai 918 kapal yang berhasil ditindaki. Pelaku kapal ilegal bukan hanya berasal dari dalam namun juga berasal dari negara tetangga. Rata – rata negara tetangga yang melakukan tindakan penangkapan ilegal adalah berasal dari Vietnam, Malaysia, Thailand dan Filipina. Pelanggaran yang dilakukan berupa penggunaan alat tangkap terlarang, dokumen palsu, kapal yang tidak memiliki perizinan dan lain – lain¹⁵.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan dalam melakukan pengawasan. Namun tindakan tersebut memiliki masih banyak kelemahan, yang dapat membuka jalan bagi pihak untuk melakukan *IUU – Fishing*. Teknologi yang kurang mapan pada proses pengawasan, dimana kurang mampu melacak pelaku *IUU – Fishing* sehingga tidak berjalan sesuai harapan. Kurang nya penegakan hukum kelautan membuat pihak negara lain melakukan tindakan eksplorasi sumber

¹³ “Crackdown on Illegal Fishing has Indonesian Fisheries Bouncing Back,” Seafood Source, diakses 5 September 2017, <https://www.seafoodsource.com/crackdown-on-illegal-fishing-has-indonesian-fisheries-bouncing-back>

¹⁴ “Jumlah Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing Dipersoalkan,” Okezone, di akses 5 September 2017, <https://news.okezone.com/read/2015/12/18/337/1270422/jumlah-kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-dipersoalkan>

¹⁵ “Audit IUU – fishing,” Badan Pemeriksa Keuangan, 5 September 2017, http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386744323.pdf

daya laut secara tidak bertanggungjawab. Faktor geografis membuat negara tetangga dapat dengan mudah melakukan kegiatan penangkapan secara ilegal. *IUU - fishing* juga dapat menyebabkan terjadi adanya ketegangan antara negara dimana isu tersebut dapat menggoyahkan kedaulatan negara¹⁶.

Sektor perikanan memiliki kontribusi tinggi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurut data yang terbitkan oleh FAO pada tahun 2012 Indonesia berada pada peringkat kedua dalam produksi perikanan. Dengan adanya penangkapan ikan secara besar-besaran, tentunya akan mempengaruhi kelangsungan hidup negara. Masyarakat kesulitan dalam melakukan pengolahan ikan, karena tidak ada lagi persediaan bahan baku. Dampak lain yang muncul dapat menyebabkan terjadinya kerusakan alam laut, karena menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dengan skala besar yang akan mengganggu proses keberlanjutan lingkungan laut. Masih banyak nelayan hidup dalam kesulitan dengan lingkungan yang tidak mendukung¹⁷.

Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan maka *IUU – Fishing* sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi maritim. Isu kelautan dan perikanan juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan negara – negara kawasan Asia Tenggara. Kerja sama regional diharapkan dapat mendorong penguatan sistem ekonomi perikanan khususnya dalam bentuk pencegahan *IUU – Fishing*.

¹⁶“Indonesia’s Global Maritime Nexus: Implications for Illegal Fishing”, STIMSON
<https://www.stimson.org/content/indonesias-weather-forecast-hazy-with-a-chance-of-clear-skies>,
di akses 5 September 2017

¹⁷ “Indonesia Resmi Buka Akses Data Kapal Perikanan untuk Global” Mongabay Indonesia, di akses 5 September 2017,
<http://www.mongabay.co.id/2016/09/17/indonesia-resmi-buka-akses-data-kapal-perikanan-untuk-global/>

1.2.1 Pembatasan Masalah

Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, penulis akan membatasi masalah tersebut dengan membahas tentang **Kerja sama RPOA - IUU Sebagai Upaya Penanganan IUU - fishing dalam Mendukung Sektor Perikanan Indonesia**. Dalam pembahasan ini, penulis membatasi hubungan kerja sama Indonesia dengan negara – negara anggota RPOA - IUU dan pihak – pihak yang melakukan praktik IUU – *fishing*. Selain itu penulis mengkaji tentang upaya pemerintah Indonesia sebagai pengambil kebijakan setelah berlakunya RPOA - IUU. Adanya kesamaan pandangan dan permasalahan pada negara- negara kawasan menjadi faktor pendukung dari implementasi kerja sama regional. RPOA – IUU diharapkan dapat mewujudkan keamanan laut dan perikanan, serta dapat memulihkan kestabilan perekonomian maritim negara. Pada pembahasan ini penulis akan membatasi isu *IUU – Fishing* di Indonesia yaitu pada tahun 2007 sebagai awal pembentukan RPOA – IUU sampai dengan tahun 2016.

1.2.2 Perumusan Masalah

Pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka penulis akan merumuskan masalah kedalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu : “ **Bagaimana RPOA – IUU sebagai upaya penanganan IUU – fishing dalam mendukung sektor perikanan Indonesia ?**”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada sub bagian ini akan dijabarkan apa tujuan dan kegunaan dari penelitian terhadap kerja sama RPOA - IUU Sebagai Upaya Penanganan *IUU – fishing* Dalam Mendukung Sektor Perikanan Indonesia.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kerjasama RPOA – IUU sebagai upaya penanganan IUU – fishing dalam mendukung sektor perikanan Indonesia pada periode 2007 – 2016.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai upaya yang dilakukan Indonesia melalui RPOA - IUU dalam penanganan *IUU – fishing* , dimana bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional dalam meningkatkan sektor perikanan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat berguna bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.

1.4 Kajian Literatur

***Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia* oleh Abdul Qodir Jaelam dan Udiyo Basuki**

Pada literatur ini, penulis membahas mengenai peraturan perundang – undangan mengenai *illegal fishing* yang di bentuk oleh pemerintah Indonesia antara lain UU Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939, UU No 17 Tahun 1985 yang berkaitan tentang UNCLOS, UU RI No 5 Tahun 1983 yang mengatur tentang perairan Indonesia dan UU No 31 Tahun 2004, UU No 32 Tahun tentang kelautan serta UU No 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Dengan adanya peraturan perundang – undangan di atas diharapkan Indonesia dapat mencapai keamanan wilayah laut. Namun pada kenyataan yang terjadi kasus *illegal fishing* masih banyak terjadi di perairan Indonesia dari tahun ke tahun.

Penulis literatur lebih membahas pada kerugian Indonesia yang disebabkan oleh adanya pelanggaran perlindungan laut Indonesia yang menyebabkan kerugian sebanyak 300 triliun rupiah serta merusak ekosistem laut. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh adanya *IUU Fishing* seperti pengemboman ikan secara masal hingga menggunakan racun sianida yang dapat berakhir pada rusaknya ekosistem laut Indonesia. Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menyatakan kerugian Indonesia mencapai hingga 293,91 miliar rupiah di tahun 2005. Selanjut nya pada tahun 2007, terjadi penurunan sebesar 54,2% yaitu sebesar 134,63 miliar rupiah. Diteliti pada tahun 2007 hingga 2011 terjadi peningkatan sejumlah 12,1% dan pada tahun 2012,

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana mengidentifikasi kerugian *illegal fishing* sebesar 300 triliun rupiah¹⁸.

Penulis juga membahas akibat dari adanya *IUU Fishing* yang tidak hanya mempengaruhi ekosistem laut namun juga ekonomi negara, dan juga kedaulatan negara Indonesia. Penulis membahas tentang penyebab dari adanya *IUU Fishing*, kerugian akibat *illegal fishing*, serta pentingnya pencegahan *IUU Fishing* dimana mengingat Indonesia adalah negara yang berporos maritim. Penulis berfokus pada kelemahan hukum dan peraturan Indonesia mengenai praktik penangkapan ilegal dan kerugian yang dialami Indonesia. Sedangkan di dalam penelitian ini, penulis akan membahas upaya serta tindakan Indonesia dalam menangani *IUU - fishing* melalui visi regional yaitu RPOA – IUU. Kerja sama regional ini lahir dari kesadaran bahwa tindakan *IUU – Fishing* tidak hanya menghambat perkembangan sektor perikanan Indonesia, namun juga pada negara kawasan lain nya sehingga aksi penanganan secara bersama sangat dibutuhkan.

Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : An Analysis of The Legal, Economic and Historical Factors Relevant to Its Development and Persistence oleh Rachel Baird

Dalam jurnal ini, penulis menyatakan bahwa isu *IUU Fishing* mulai menjadi permasalahan dunia yang berasal dari faktor sejarah, ekonomi dan hukum . Pada faktor hukum, peraturan *IUU Fishing* mulai menjadi kurang menarik dan masih

¹⁸ Abdul Qodir Jaelam & Udiyo Basuki, *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia* http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/11_aqj_illegal_unreported_and_unregulated.pdf diakses 7 September 2017

lemah dalam penegakan nya. Pihak – pihak yang bersangkutan mulai menyadari tidak ada solusi tunggal dalam menyelesaikan *IUU Fishing*. Hukum *IUU Fishing* adalah satu – satunya jalan yang sangat diharapkan namun hukum yang mengatur tentang laut tersebut merupakan hukum yang dapat berasal dari kepentingan nasional negara.

Penulis berpendapat bahwa , *IUU Fishing* merupakan isu terbesar yang dapat mengancam pengelolaan laut lepas yang berkelanjutan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan faktor penting dalam memahami *IUU Fishing*, dimana hal tersebut patut dikhawatirkan bagi negara – negara pesisir. Terdapat lembaga atau komisi secara aktif membuat strategi dalam mengatasi isu *IUU Fishing*. Terdapat penerapan peraturan UNCLOS pasal 73 dan 111 yang mengatur tentang kebebasan laut lepas. Namun dalam hukum internasional, tentunya berbagai pihak menginterpretasikan hukum tersebut dengan berbagai cara, hal ini tentu nya dijadikan sebagai celah bagi pelaku *IUU Fishing* untuk melanggar peraturan terkait hukum internasional yang telah diterapkan.

Adanya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tidak mencakup penangkapan ikan dalam laut lepas, membuat negara – negara semakin bebas dalam memanfaatkan sumber daya laut. Ditambah dengan adanya pasal 62 UNCLOS yang mewajibkan negara pesisir untuk memberi akses pada negara lain di area dimana negara pesisir tidak mempunyai kapasitas atas area penangkapan hasil laut tersebut. Hal ini lah yang menyebabkan negara berlomba – lomba untuk memanfaatkan hasil laut untuk kepentingan nasional masing – masing negara.

Kerangka hukum yang diatur pada pasal 111 UNCLOS sebaik nya di atur dan diperbaharui kembali untuk menghadapi kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi di masa depan. Penulis memaparkan tentang penerapan tradisional doktrin “*Hot Pursuit*” dalam praktek penangkapan ikan yang modern. Dimana doktrin *Hot Pursuit* berarti ada nya hak untuk melakukan tindakan pengejaran terhadap kapal – kapal yang di duga melakukan tindakan pidana pada wilayah territorial suatu negara. Lalu negara di arahkan untuk melakukan praktek penangkapan ikan secara modern dan kepatuhan akan pasal 111 UNCLOS dalam menjaga teritorial laut negara masing – masing¹⁹. Jika tindakan ini berjalan efektif maka keamanan laut dari *IUU - fishing* akan semakin terjaga.

Penulis juga melihat dari sisi sejarah dimana investasi hasil laut dan teknologi yang semakin maju membuat penangkapan ikan semakin marak terjadi sejak tahun 1995. Hal yang mendorong para pihak untuk memanfaatkan sumber daya laut dengan intens berangkat dari adanya sistem penangkapan ikan yang efisien. Selain itu terdapat prinsip kebebasan akan laut lepas dimana laut tidak dikelola dan dimiliki oleh siapa pun, serta tidak ada insentif untuk menjamin pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya laut dalam jangka panjang. Penulis lebih berfokus pada dunia internasional dalam menghadapi kasus *IUU - fishing*, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada kawasan regional dalam menghadapi kasus *IUU – fishing* dimana lingkupannya lebih kecil. Penulisan ini

¹⁹ Rachel Baird, *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : An Analysis of The Legal, Economic and Historical Factors Relevant to Its Development and Persistence*
https://eprints.usq.edu.au/7406/2/Baird_2004_MJIL_PVpublic.pdf diakses pada 9 September 2017

mengarah pada permasalahan yang terdapat pada kawasan Asia Tenggara dan negara tetangga serta kesepakatan yang dibuat secara bersama dalam mengatasi *IUU – fishing* dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Using Trade Measures in The Fight Against IUU Fishing : Opportunities and Challenges oleh Bertrand Le Gallic

Jurnal ini membahas tentang dampak kerugian *IUU - fishing* yang bukan hanya ancaman bagi ekosistem laut dan masyarakat, namun dapat mempengaruhi keseimbangan kesejahteraan ekonomi dan sosial. *IUU - fishing* merupakan isu yang baru – baru ini banyak menarik perhatian negara dan mendorong adanya aksi internasional untuk memberantas *IUU - fishing* serta menjelaskan bagaimana potensi perdagangan dapat berperan dalam melawan *IUU - fishing*²⁰.

IUU - fishing menjadi permasalahan seluruh dunia, peraturan tentang keamanan laut mulai diadopsi baik pada tingkat nasional maupun internasional untuk mempertahankan jumlah cadangan ikan di masa depan. *IUU - fishing* diketahui sangat berpengaruh pada stabilitas perdagangan internasional. Namun tanpa ada nya perubahan peraturan yang tegas, maka situasi sosial dan ekonomi negara akan terancam. Dalam proses yang dihadapi kebijakan perdagangan dapat dijadikan sebagai instrumen untuk bernegosiasi yang disesuaikan dengan peraturan internasional.

Penulis menyatakan bahwa kebijakan perdagangan tidak harus membahas berbagai macam hambatan, namun kebijakan perdagangan juga harus mendukung

²⁰ Bertrand Le Gallic, Using Trade Measures in The Fight Against IUU Fishing : Opportunities and Challenges
<http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/56809/344.pdf?sequence=1> diakses 9 September 2017

proses kerja sama multilateral dalam menghadapi isu – isu tertentu, seperti *IUU - fishing*. Selanjutnya diperlukan perincian yang jelas terkait biaya atau denda tertentu yang di atur dalam kebijakan perdagangan sehingga dapat mengurangi *IUU- fishing*. Langkah – langkah dalam mengurangi pendapatan *IUU fishing* dapat berupa dengan pemberlakuan embargo, pajak, dokumentasi persyaratan yang ketat, serta pembatasan barang dan jasa. Tindakan ini juga harus dibarengi dengan kerja sama oleh *stakeholder* seperti IGO. Para *stakeholder* dapat memberi kontribusi secara aktif dimana isu *IUU - fishing* dapat teratasi secara cepat mengingat bahwa isu tersebut merupakan permasalahan semua pihak internasional.

Jurnal ini lebih membahas tentang hubungan kerja sama negara secara multilateral dan para *stakeholder* dalam menindaki *IUU - fishing* pada konteks kebijakan perdagangan. Sedangkan penulisan ini lebih membahas pada RPOA – IUU yang diadopsi oleh negara anggota terutama Indonesia sebagai aksi kebijakan nasional dalam menghadapi *IUU – fishing*. Kebijakan tersebut lebih berfokus pada teknis dan pengawasan di bidang kelautan. Peningkatan sektor perikanan menjadi salah satu tujuan dari Indonesia dalam memprakarsai RPOA – IUU. Terdapat kerja sama negara secara regional dalam menghadapi permasalahan *IUU - fishing* serta upaya yang dilakukan oleh Indonesia berdasarkan kesepakatan yang disetujui melalui RPOA – IUU.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam membantu menganalisa masalah yang dikaji, peneliti menggunakan teori dan konsep yang berasal dari studi Ilmu Hubungan Internasional yang disesuaikan dengan sasaran yang diteliti. Ruang lingkup yang digunakan dalam pembahasan ini adalah ekonomi politik internasional. Dimana menggunakan regionalisme, kepentingan nasional, kejahatan transnasional rasionalisme dan konsep keamanan maritim. Penjabaran kerangka pemikiran ini bertujuan untuk membantu memahami masalah yang akan di bahas, penulis akan menggunakan beberapa konsep dan teori dalam studi ilmu Hubungan Internasional yang sesuai dengan obyek yang akan diteliti.

Pada tahun 1960 – 1970an negara – negara telah merasakan dampak dari perang dingin yang sangat merugikan, mengetahui hal tersebut terbentuklah kerja sama regional mulai dari negara- negara maju di Eropa hingga negara berkembang. Karakteristik dari **regionalisme** adalah konsep pengelompokan wilayah yang diketahui dari jarak, geografis, budaya, perdagangan, interdependensi, dan hubungan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan²¹.

Latar belakang muncul nya regionalisme disebabkan oleh dua hal yang saling berkaitan. Pertama adanya dorongan kondisi geografis, identitas, dan kawasan yang membuat negara – negara ingin atau tertarik dalam melakukan sebuah kerja sama secara regional. Hal kedua, negara melihat adanya institusi regional sebagai cara dalam melakukan kerja sama dalam satu kawasan. Tanpa

²¹ Michael Smith, *Regional and Regionalism*, in Brian White, et.al., (eds.), *Issues in World Politics*, 3rd Edition (New York: Palgrave ,2001),56, https://books.google.co.id/books/about/Issues_in_World_Politics.html?id=p9IZNgAACAAJ&redir_esc=y

adanya ketertarikan antar negara untuk membuat kerja sama, institusi regional tidak akan terwujud atau akan mengarah pada keberadaan institusi regional yang tidak mempunyai fondasi yang kokoh²².

Kesadaran dalam menciptakan hubungan regional didasari dengan adanya pandangan bersama mengenai rasa memiliki pada suatu kelompok yang dilatarbelakangi oleh berbagai kesamaan internal. Kesamaan tersebut adalah kesamaan sejarah, budaya atau agama. Hubungan regional juga dibangun berdasarkan kesamaan eksternal seperti ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara²³.

Regionalisme klasik mulai dikenal sejak tahun 1960-an dimana politik merupakan hal utama yang menjadi landasan dalam pembentukan kerja sama. Berbagai jenis bentuk kerja sama pada regionalisme klasik di dominasi oleh tujuan keamanan, guna mencegah negara untuk terlibat dalam konflik²⁴. Dalam perjalanannya, tidak hanya keamanan para aktor negara mulai menyadari akan pentingnya kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan benegara. Kerja sama mulai disepakati berdasarkan tujuan ekonomi, politik, sosial budaya pada tahun 1990-an dimana regionalisme baru mulai bertumbuh. Empat hal utama yang menyebabkan lahirnya regionalisme baru menurut Fawcett adalah berakhirnya perang dingin, kondisi perekonomian internasional, paham tentang dunia berkembang yang mulai luntur, serta demokratisasi²⁵

²² Nuraeni, Deasy Sylvia dan Arifin Sudirman, *REGIONALISME : Dalam Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta : PUSTAKA BELAJAR, 2010),16,
<http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001575/157593eb.pdf>

²³ Ibid, hlm 8.

²⁴ Ibid, hlm 16.

²⁵ Ibid, hlm 20.

Regionalisme adalah bagian dari hubungan internasional yang dalam proses kerja sama nya mengelompokkan negara- negara berdasarkan kawasan untuk menuju pada ketertiban global. Regionalisme dijadikan sebagai sebuah reformasi terhadap kedudukan negara – negara dalam menghadapi isu keamanan dan perekonomian. Konsep ini juga mendorong pihak – pihak yang terkait untuk membentuk sebuah identitas pada satu wilayah khusus untuk mencapai sebuah tujuan dengan program kebijakan serta sarana dan mekanisme dalam pencapaian tujuan yang akan berakhir pada pembentukan organisasi atau institusi²⁶. Instrumen regional menyadari adanya perubahan global yang terjadi sehingga dapat menyesuaikan dengan situasi perekonomian dunia yang memiliki hubungan interdependensi²⁷.

Salah satu karakteristik regionalisme baru adalah adanya faktor kepentingan ekonomi. Regionalisasi ekonomi berperan penting karena negara – negara mengalami kekhawatiran akan adanya tindakan pengucilan atau isolasi yang dilakukan pada masa perang dingin oleh negara – negara kuasa blok perdagangan²⁸. Faktor tersebut merupakan hal penting karena berhubungan dengan pencapaian kebutuhan hidup negara serta melihat kerja sama ekonomi regional sebagai hal yang dapat meningkatkan perekonomian domestik negara²⁹.

²⁶ Glenn D. Hook, *Government and Politics : Encyclopedia of Life Support System* (Oxford: Eolls Publisher, 2009) 231-232,

<https://books.google.co.id/books?id=jEq5DAAAQBAJ&pg=PA228&lpg=PA228&dq=governmen+and+politics+regionalism+Glenn+D+hook&source=bl&ots=sSnUdgcoJ6&sig=L-0PZnj5REImyvCRV102T1cG9E0&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiY3MCJqPXWAhVJoZQKHVUpB7gQ6AEILjAC#v=onepage&q=government%20and%20politics%20regionalism%20Glenn%20D%20hook&f=false>

²⁷ Nuraeni, Deasy Sylvia dan Arifin Sudirman Op. Cit., hlm 35

²⁸ Ibid, hlm 26.

²⁹ Ibid, hlm 24.

Kepentingan nasional dari suatu negara merupakan landasan utama terjalinya terwujudnya kesepakatan bersama dalam sebuah kerja sama antar negara – negara. Pembuat keputusan akan membuat keputusan berdasarkan dengan kepentingan nasional negara masing – masing. Dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan – tujuan atau kebutuhan negara yang ingin diraih atau dipenuhi oleh negara yang berhubungan. Kepentingan nasional sebuah negara terbagi menjadi beberapa bidang yaitu politik, ekonomi, sosial – budaya, lingkungan dan kedaulatan negara. Kepentingan nasional dijadikan pedoman bagi para pengambil keputusan sebelum menetapkan kebijakan serta melakukan tindakan. Pengambil keputusan tentunya harus mengetahui kebutuhan dan kondisi negara pada saat itu, dimana setiap kerja sama internasional harus menghasilkan sebuah *win win solution*³².

Kebijakan, tindakan, serta upaya memenuhi kebutuhan hidup negara merupakan cerminan dari cerminan dari kepentingan nasional negara yang ditetapkan oleh para pembuat keputusan. Dalam memenuhi kepentingan nasional tentunya dilakukan dengan pembagian prioritas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemenuhan kepentingan nasional lainnya. Prioritas tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu *High Priority*, *Medium Priority*, dan *Less Priority*. Kerja sama merupakan jembatan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara, dalam pencapaian tersebut tentunya harus memiliki wadah atau ruang sebagai area untuk mencetuskannya. Para pihak – pihak seperti individu, organisasi maupun negara

³² Ibid, hlm 116

menyadari akan penting nya kerja sama demi mencapai kepentingan nasional, mereka memandang bahwa perbatasan bukan lagi menjadi

masalah dalam proses kerja sama. Namun dengan muncul nya berbagai pihak pada masa globalisasi negara tetap menjadi pihak utama sebagai penentu tujuan kepentingan nasional³³.

Kejahatan transnasional adalah konsep yang mulai terkenal pada tahun 1990 dalam pertemuan PBB terhadap Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan (*The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*). Kejahatan transnasional atau lintas batas merupakan perkembangan bentuk baru dari *organized crime* pada tahun 1970 yang dilakukan oleh organisasi internasional. PBB menyatakan bahwa *organized crime* adalah tindakan kriminal yang kompleks yang dilakukan oleh kelompok, atau suatu organisasi yang bertujuan dalam membangun pasar ilegal yang dapat merugikan masyarakat³⁴. Tahun 1972 Keohane dan Nye menyatakan bahwa aktor transnasional memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Aktor transnasional berkaitan dengan aktivitas yang meliputi pergerakan informasi, uang dan manusia yang melintasi perbatasan³⁵.

³³ Robert C. Johansen, *The National Interest and the Human Interest: An Analysis of U.S. Foreign Policy* (New Jersey:Princeton University Press, 1980),382-383.

https://books.google.co.id/books?id=Bbj_AwAAQBAJ&pg=PA383&lpg=PA383&dq=national+interest+less+high+medium+priority&source=bl&ots=3eUyn6LEH1&sig=xNITJX2jnv9Ub-bjj77Wtinm18s&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=national%20interest%20less%20high%20medium%20priority&f=false

³⁴Muhammad Irvan Olii, “ Sempitnya Dunia, Luas nya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas tentang Transnational Crime,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.4, no. 1 (September 2005): 19 – 21, <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1238/1143><http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1238/1143>

³⁵ David Felsen, Akis Kalaitzidis, “A Historical Overview of Transnational Crime,” *Handbook of Transnational Crime and Justice*, ed. Philip Reichel, 4. United States : SAGE Publication Inc, 2004.

Dapat diartikan bahwa kejahatan transnasional adalah tindakan kejahatan yang terjadi melintasi batas wilayah negara. Tindakan kejahatan tersebut menjadi sebuah ancaman terhadap stabilitas sebuah negara. Letak perbatasan geografis negara merupakan hal fundamental dalam melakukan proses kerja sama. Batas wilayah antar negara – negara tersebut telah memberi dampak baik bagi kemajuan negara serta mempererat hubungan baik antar negara – negara yang terlibat. Namun dengan adanya wilayah geografis yang besar serta pengawasan yang cenderung lemah menyebabkan kondisi perbatasan wilayah negara menjadi kesempatan bagi pelaku kejahatan transnasional untuk beraksi³⁶.

Pelaku yang dapat terlibat dalam kejahatan transnasional adalah aktor individual, aparat negara, agensi, birokrasi dan pemerintahan yang mencari kepentingan pada negara lain. Rosenau (1980) menyatakan bahwa proses transnasional merupakan sebuah hubungan internasional yang diselenggarakan pemerintah dengan relasi nya antara individu, kelompok dan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu pada kegiatan tersebut. Tindakan dan komunikasi pada pelaku transnasional mempengaruhi aspek politik, ekonomi, dan sosial dalam lingkup internasional. Di satu sisi pelaku transnasional dapat melakukan rencananya secara berlawanan dengan kepentingan negara nya sendiri³⁷.

Kejahatan transnasional atau lintas batas juga dialami oleh banyak negara dimana dampak yang terjadi bukan hanya mempengaruhi lingkup nasional melainkan batas internasional. Bossard (1990) menyatakan dalam bukunya yang

http://archives.cerium.ca/IMG/pdf/Felsen_Kalaitzidis2005Historical_overview_Transnational_crim_e.pdf

³⁶ Ibid, hlm 6

³⁷ Ibid, hlm 4

berjudul “*Transnational Crime & Criminal Law*” bahwa kejahatan transnasional adalah sebuah aktivitas yang digolongkan dalam sebuah pelanggaran kriminal oleh dua negara atau lebih. Bossard menegaskan bahwa kejahatan transnasional sebagai permasalahan yang dapat dipengaruhi secara luas oleh perkembangan isu dunia³⁸.

Negara berkembang biasanya mempunyai sistem kontrol yang masih lemah sehingga mempermudah pelaku untuk melakukan kejahatan transnasional. Stabilitas kedaulatan negara tentunya akan terganggu jika terdapat permasalahan terhadap batas negara jika dilanggar oleh negara lain atau pelaku kejahatan transnasional. Dapat disimpulkan kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan transnasional adalah bahwa kejahatan yang diatur, dipersiapkan, dan dilakukan dalam lintas batas negara yang masuk ke dalam perbatasan negara lain³⁹.

Rasionalisme merupakan salah satu dari tiga teori yang melatarbelakangi Mazhab Inggris. Mazhab Inggris pada ilmu hubungan internasional mulai muncul di tahun 1950-an yang dikembangkan oleh ilmuwan Inggris yaitu Charles Manning dan Martin Wright yang menyatukan teori pemikiran realisme, rasionalisme dan idealism. Negara secara rasional diarahkan untuk menyatukan kepentingan bersama dan menyadari adanya persamaan identitas sebagai jalan menuju hubungan yang harmonis antar negara.. Mereka beranggapan bahwa perdamaian dunia terjalin bukan didasarkan oleh adanya rasa was – was dan takut akan terjadinya peperangan atau *balance of power* namun dikarenakan adanya tindakan *compliance* dan *self-restraint*. *Compliance* dijelaskan sebagai tindakan taat akan hukum internasional

³⁸ Ibid, hlm 5.

³⁹ Ibid, hlm 7.

serta *self-restraint* sebagai tindakan menahan diri untuk melewati batas nilai, prinsip dan tata cara peraturan dalam hubungan internasional⁴⁰.

Teori ini lebih dikenal sebagai Grotian yang berasal dari nama Hugo Grotius yang lebih berfokus kepada masyarakat internasional. Norma universal yang meliputi nilai – nilai kemanusiaan harus menjadi aturan perilaku negara – negara dalam kerangka masyarakat internasional, sehingga intervensi terhadap pelanggaran nilai – nilai dapat dilakukan oleh masyarakat internasional. Teori ini berpandangan bahwa aktor rasional yaitu negara memerlukan hubungan kerja sama agar kebutuhan nasional mereka dapat tercapai dengan maksimal. Adanya kepercayaan bahwa harmoni antar negara dapat terwujud meskipun sistem anarki tetap berjalan. Negara merupakan sebuah organisasi hukum yang berjalan sesuai dengan hukum internasional, dimana hubungan internasional dipandang sebagai sebuah hubungan yang berlandaskan pada pemerintahan yang diakui masing – masing sebagai negara yang berdaulat⁴¹.

Terdapat beberapa anggapan mengenai rasionalisme, pertama Wight menyatakan bahwa tidak ada negara yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dengan negara lain sehingga setiap negara memiliki peran yang sama pada sistem internasional. Kedua rasionalisme mengakui adanya anarki di dalam level internasional dimana terbentuknya *low level of violence* dan *high level of order* yang

⁴⁰ Bob Sugeng Hadiwinata, *STUDI DAN TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL* : Arus Utama, Alternatif, dan reflektifis (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 123 - 124

⁴¹ Martin Griffiths, *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction* (New York: Taylor & Francis e- library, 2007), 79, https://books.google.co.id/books?id=CWwcaf70A-gC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=rationalism+grotian&source=bl&ots=LRBNg75LIR&sig=fBRD6yOxt9TN0sl00EmeBO1i6Rg&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=rationalism%20grotian&f=false

dapat diartikan bahwa hubungan kekerasan dalam negara dapat ditangani oleh hukum dan moral yang berlaku⁴².

Hedley Bull menegaskan bahwa terdapat pembatas antara sistem internasional dan masyarakat internasional. Sistem internasional terjadi jika dua atau lebih negara memiliki hubungan yang kuat dan saling ketergantungan dan mempengaruhi dalam membuat kebijakan yang dapat dilihat dari pengaruh keputusan negara ke negara lainnya. Sedangkan masyarakat internasional terbentuk jika sekelompok atau beberapa negara menyadari akan kepentingan, nilai – nilai dan tujuan tertentu sehingga mereka mengikat diri dengan serangkaian aturan internasional serta hubungan kerja sama dengan negara – negara lain dalam suatu lembaga umum⁴³. Penjelasan lain dinyatakan bahwa masyarakat internasional terbagi menjadi dua yaitu pluralism dan solidarisme. Masyarakat pluralisme terjalin karena adanya kerangka institusional yang teratur yang ditujukan pada masyarakat dunia dalam level internasional. Berbeda dengan masyarakat solidarisme yang sudah terjalin dalam cakupan internasional dimana tingkat solidaritas negara dilihat dari kepatuhan terhadap aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh negara – negara yang berkaitan⁴⁴.

Keamanan maritim adalah konsep yang berasal dari *Informal Consultative Process* (ICP) yang merupakan resolusi majelis umum PBB berupa berbagai laporan tentang ancaman keamanan internasional yang berada pada lingkup

⁴² Burchill & Linklater, *Theories of International Relations*, Third Edition (New York:Palgrave Macmillan, 2005), 84, <http://lib.jnu.ac.in/sites/default/files/RefrenceFile/feminism.pdf>

⁴³Ibid, hlm 90

⁴⁴ Ibid, hlm 95

wilayah perairan. Ancaman tersebut seperti perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir, migrasi ilegal dan lain - lain. Keamanan maritim pada perkembangannya tak hanya meliputi permasalahan yang bersifat tradisional melainkan mencakup hal – hal seperti jalur transportasi laut, konservasi lingkungan laut dan tata kelola sumber daya alam di wilayah perairan⁴⁵.

Keamanan maritim muncul dari semakin tingginya kontribusi maritim dalam menopang kepentingan negara internasional. Keamanan maritim menjadi permasalahan penting bagi negara – negara dikarenakan kawasan maritim telah menjadi wadah dalam menjalin hubungan ekonomi global. Terjaganya keamanan maritim menjadi sebuah kepentingan bagi negara dalam pemenuhan kepentingan nasional. Negara menyatakan sebuah keamanan maritim dengan situasi wilayah perairan yang terhindar dari pelanggaran hukum dan bentuk ancaman keamanan lainnya yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara⁴⁶.

Konsep ini melingkupi keamanan yang bersifat tradisional maupun non – tradisional. Pada hal yang bersifat tradisional ancaman keamanan maritim dikatakan dapat mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara. Sedangkan ancaman non – tradisional seperti perekonomian negara, lingkungan, migrasi, kapasitas sumber daya, hingga Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA). Peristiwa yang mengganggu keamanan maritim dapat memicu lahirnya peraturan atau norma

⁴⁵ Geoffrey Till, *Sea Power : A Guide for the Twenty – First Century* (London : Routledge , 2009), 115.

⁴⁶ Lutz Feldt, Dr. Peter Roell, Ralph D. Thiele, “*Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach*” Issue No. 222 (April 2013): 2
https://www.files.ethz.ch/isn/162756/222_Feldt_Roell_Thiele.pdf

hukum meliputi aksi pencegahan yang bertujuan melestarikan dan mempertahankan keanekaragaman hayati laut⁴⁷.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan data

Dalam bagian ini akan membahas tentang metode dan teknik apa yang digunakan oleh penulis, dalam proses penelitian serta dalam menggabungkan data.

1.6.1 Metode Penelitian

Penulis meneliti tentang upaya Indonesia dalam mengatasi *IUU – fishing* melalui kerja sama regional yaitu RPOA-IUU serta tindakan nyata yang dilakukan dalam peningkatan ekonomi maritim dengan menjaga sumber daya laut Indonesia. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu metode yang berbentuk naratif yang tidak dapat diukur atau dihitung. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sebuah masalah sosial. Metodologi digunakan untuk mengetahui dasar – dasar permasalahan serta cara induktif digunakan dalam menganalisa data⁴⁸.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Dalam menyusun penelitian, penulis akan menggunakan sumber sekunder seperti, buku, jurnal, surat kabar, laporan dari

⁴⁷ Geofrey Till, op. Cit., hlm 115

⁴⁸ John W Creswell, *RESEARCH DESIGN : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (California : SAGE Publication, Inc 2014) , 32.

badan lembaga pemerintahan yang terkait serta bahan dari situs internet yang dianggap terpercaya dan akurat, sehingga berguna sebagai referensi dalam membantu proses menyusun penelitian⁴⁹.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi pembahasan ke dalam beberapa pokok bagian pembahasan.

1) Bab I memaparkan tentang **Pendahuluan**.

Terdapat Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta sistematika pembahasan.

2) Bab II merupakan **Kondisi IUU – Fishing di Indonesia**.

Pada bab ini penulis akan membahas tentang kondisi perikanan Indonesia dimana terdapat kasus *IUU - fishing* yang terjadi dari tahun ke tahun . Maraknya *IUU Fishing* menyebabkan kerugian besar, dimana sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi Indonesia.

3) Bab III membahas tentang **Kesepakatan Negara Anggota RPOA – IUU**.

Dalam bab ini lebih membahas norma dan nilai yang terkandung dalam RPOA - IUU , struktur keanggotaan pada RPOA – IUU, serta berbagai aktivitas dalam penanganan *IUU-Fishing* secara regional.

4) Bab IV merupakan **Upaya Indonesia Mengatasi IUU – Fishing Melalui Kerja sama RPOA- IUU dalam Mendukung Sektor Perikanan**.

⁴⁹ Ibid, hlm 294.

Pada sub bab ini dipaparkan bagaimana implementasi Indonesia dalam menangani *IUU-fishing* melalui *Regional Plan of Action*. Penulis juga akan mengaitkan tindakan tersebut dengan konsep dan teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

5) Bab V adalah **kesimpulan**.

Bab ini akan menyimpulkan tentang seluruh pembahasan dari hasil penelitian serta sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini.